

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java



53181 53181 02816366084

bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA / Balai Pemasyarakatan

No. SK : Kelas II Purwokerto

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084

bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto
1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
 2. Pengaduan diterima oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
 3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan

